

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
Nomor : 033/SK/YBW-SA/III/1982

TENTANG

PERATURAN POKOK KESEJAHTERAAN DAN CUTI PEGAWAI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA UMUM YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam usaha pemberian kesejahteraan Pegawai belum dituangkan dalam suatu Peraturan Pokok Kesejahteraan Pegawai.
b. Bahwa sehubungan dengan perihal tersebut di atas, Yayasan memandang perlu mengeluarkan Peraturan Pokok Kesejahteraan dan Cuti Pegawai.
- MENINGAT** : a. Pasal 10 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar (AD) Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
b. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah tangga (ART) Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
c. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pokok Kesejahteraan Pegawai Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
- MEMPERHATIKAN** : Undang-Undang/Peraturan-Peraturan Pemerintah yang menyangkut masalah kepegawaian.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Peraturan Pokok Kesejahteraan dan Cuti Pegawai Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

BAB I
PEMBERIAN BAHAN PANGAN
BAHAN PANGAN

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan bahan pangan adalah bahan makanan pokok yaitu beras.
- (2) Pegawai Tetap dan keluarganya setiap bulan diberikan bahan pangan yang jumlah serta nilainya ditetapkan oleh Yayasan.
- (3) Yang dimaksud keluarga, ialah keluarga yang diatur dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Pokok Penggajian Pegawai yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yaitu suami/isteri dan anak.

PEMBERIAN BAHAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Bahan pangan diberikan berupa uang bersamaan dengan pembayaran gaji.
- (2) Suami isteri yang kedua-duanya Pegawai Tetap Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, bahan pangan keluarga diberikan kepada suami, sedangkan isteri tetap diberikan bahan pangan sebagai Pegawai Tetap.
- (3) Suami/isteri yang sudah mendapat bahan pangan dari instansi lain tidak diberikan bahan pangan.

PERUBAHAN PEMBERIAN BAHAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Bahan pangan diberikan pada bulan itu, apabila :
 - a. Pegawai Tetap melaksanakan pernikahan.
 - b. Pegawai Tetap mendapatkan anak (kelahiran).
- (2) Bahan pangan tidak diberikan pada bulan itu, apabila :
 - a. Pegawai Tetap talak/cerai atau suami/isteri meninggal dunia.
 - b. Anaknya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun, sudah menikah, sudah bekerja di suatu instansi lain.

BAB II PEMBERIAN PAKAIAN DINAS PAKAIAN DINAS

Pasal 4

- (1) Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu pakaian seragam kerja yang diberikan kepada Pegawai Tetap oleh Yayasan.
- (2) Pegawai Tetap harus mengenakan pakaian dinas setiap hari yang telah ditentukan.

BAHAN PAKAIAN DINAS

Pasal 5

- (1) Jumlah dan jenis pakaian dinas ditetapkan oleh Yayasan.
- (2) Pakaian dinas putra nilainya sebanding dengan nilai pakaian dinas putri
- (3) Warna dan model pakaian dinas masing-masing lembaga ditetapkan oleh Kepala Lembaga yang bersangkutan.

PEMBERIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 6

- (1) Pakaian dinas diberikan kepada Pegawai Tetap menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- (2) Apabila pengangkatan menjadi Pegawai Tetap sampai Hari Raya Idul Fitri sudah mencapai genap 6 (enam) bulan, maka tidak diberikan pakaian dinas untuk tahun itu.

BAB III

TUNJANGAN KEMATIAN, TUNJANGAN DUKA, TUNJANGAN CACAT

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan tunjangan kematian ialah tunjangan yang diberikan kepada keluarganya apabila Pegawai Tetap meninggal dunia.

KEMATIAN DALAM PENJALANKAN TUGAS

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai Tetap yang meninggal dalam menjalankan tugas kepada keluarganya diberikan tunjangan kematian.
- (2) Besarnya tunjangan kematian ditetapkan 3 kali gaji bulanan yang menjadi haknya pada waktu Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

KEMATIAN TIDAK DALAM MENJALANKAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Tetap yang meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada keluarganya diberikan tunjangan kematian.
- (2) Besarnya tunjangan kematian ditetapkan 1,5 kali gaji bulanan yang menjadi haknya pada waktu Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

TUNJANGAN DUKA

Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan tunjangan duka ialah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai, apabila salah seorang keluarganya meninggal dunia.
- (2) Besarnya tunjangan duka ditetapkan kemudian oleh Yayasan.

PEMBERIAN TUNJANGAN KEMATIAN DAN DUKA

Pasal 11

- (1) Tunjangan kematian dan tunjangan duka ialah tunjangan yang diberikan pada hari kematian.
- (2) Pemberian tunjangan kematian atau tunjangan duka atas dasar surat keterangan kematian.
- (3) Tunjangan kematian diberikan kepada suami/isteri.
- (4) Dalam hal isteri/suami tidak ada tunjangan kematian diberikan kepada anaknya
- (5) Apabila yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak ada, pemberian tunjangan kematian dilakukan secara menyimpang yaitu pemberiannya dilakukan untuk ahli waris dengan tingkat urutan menurut hukum yang berlaku.

TUNJANGAN CACAT

Pasal 12

- (1) Pegawai yang karena menjalankan tugas/kewajiban jabatan atau karena hal lain yang dapat disamakan dengan menjalankan tugas, tertimpa cacat jasmani/rohani, sehingga tidak dapat

menjalankan lagi suatu tugas/jabatan apapun juga, diberikan tunjangan cacat disamping penghasilan lain yang diterima menurut peraturan yang berlaku.

- (2) Jenis-jenis cacat dan besar tunjangan serta tata cara pelaksanaan pemberian tunjangan cacat akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB IV PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 13

- (1) Yang dimaksud Hari Raya ialah Hari Raya Idul Fitri.
- (2) Pegawai Tetap setiap menjelang Hari raya Idul Fitri diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Besarnya Tunjangan Hari Raya ditetapkan oleh Yayasan.

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan selambat-lambatnya satu minggu sebelum Hari Raya tiba.
- (2) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pegawai yang sejak diangkat sampai dengan Hari Raya sudah mencapai masa kerja (6) bulan.
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan karena :
 - a. Pegawai meninggal dunia sebelum saat hari pemberian Tunjangan Hari raya.
 - b. Pegawai yang diberhentikan sebelum saat hari Pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB V PERATURAN PENGGANTIAN UANG PENGOBATAN/PERAWATAN

PENGOBATAN

Pasal 15

- (1) Yang dimaksud dengan pengobatan ialah pemeriksaan kesehatan kepada dokter yang telah ditunjuk dan pembelian obat berdasarkan resep dari dokter yang telah ditunjuk.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, sehingga keadaan tidak mungkin sebagaimana yang ditunjuk oleh ayat (1) di atas maka bisa dilakukan dengan cara menyimpang.
- (3) Biaya pengobatan untuk diri Pegawai tetap.
- (4) Besar kecilnya penggantian biaya pengobatan ditentukan 50% dari biaya pengobatan yang ditanggung.

PERAWATAN

Pasal 16

- (1) Yang dimaksud dengan perawatan ialah perawatan pegawai tetap karena sakit dirawat di Rumah Sakit (tidak termasuk perawatan bersalin).
- (2) Perawatan ditentukan hanya di rumah Sakit Islam Sultan Agung, kecuali dalam hal yang sangat mendesak sehingga tidak mungkin dirawat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung.
- (3) Penggantian uang perawatan ditetapkan sebesar 50% dari biaya perawatan yang ditanggung.

KECELAKAAN KERJA

Pasal 17

- (1) Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja ialah kecelakaan yang diderita oleh setiap Pegawai yang sedang menjalankan tugas.
- (2) Apabila Pegawai menderita kecelakaan kerja yang memerlukan biaya pengobatan, maka biaya pengobatan seluruhnya ditanggung oleh Yayasan.
- (3) Apabila Pegawai menderita kecelakaan kerja yang memerlukan perawatan, maka biaya perawatan seluruhnya ditanggung Yayasan.

BAB VI

PEMBERIAN JAMINAN HARI TUA

JAMINAN HARI TUA

Pasal 18

- (1) Yang dimaksud dengan jaminan hari tua ialah jaminan uang yang diberikan kepada Pegawai yang telah berakhir masa kerjanya di lingkungan Yayasan.
- (2) Jaminan hari tua pada ayat (1) di atas, dananya ditanggung sebagian oleh Pegawai yang bersangkutan (disebut iuran jaminan hari tua) dan sebagian ditanggung oleh Yayasan (disebut dana jaminan hari tua).
- (3) Masa kerja tersebut dalam ayat (1) di atas, ialah masa kerja sesungguhnya selama bekerja di lingkungan Yayasan.
- (4) Masa kerja Pegawai berakhir apabila meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat tidak atas kehendak sendiri.
- (5) Setiap Pegawai dengan sendirinya menjadi peserta iuran jaminan hari tua.
- (6) Dana jaminan hari tua dibayarkan setiap sebulan sekali.
- (7) Besarnya dana sebagaimana dimaksud ayat 2 serta tata cara penyimpanannya diatur dalam peraturan tersendiri.

PEMBERIAN JAMINAN HARI TUA

Pasal 19

- (1) Jaminan hari tua diberikan sekaligus kepada pegawai yang telah berakhir masa kerjanya.
- (2) Apabila Pegawai berakhir masa kerjanya tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (4), maka kepadanya hanya diberikan jaminan hari tua.

BAB VII

PEMBERIAN HAK CUTI

CUTI DAN MACAMNYA

Pasal 20

- (1) yang dimaksud dengan cuti ialah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Macam-macam cuti ialah :
 - a. Cuti sakit
 - b. Cuti alasan penting
 - c. Cuti hamil/bersalin
 - d. Cuti tahunan

- e. Cuti besar
- f. Cuti di luar tanggungan Yayasan

PEMBERIAN CUTI

Pasal 21

Tata cara/pedoman permintaan dan pemberian hak cuti serta Pejabat yang memberikan cuti pegawai diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Pokok Kesejahteraan dan hak cuti Pegawai ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan-Peraturan Kesejahteraan dan hak cuti yang ada sebelumnya, kecuali hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan ini dapat terus berlangsung sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa peraturan ini.
- (2) Peraturan-Peraturan yang bersifat intern dalam rangka penyelenggaraan pada Lembaga-Lembaga di lingkungan Yayasan yang menyangkut kesejahteraan dan hak cuti Pegawai ditetapkan oleh Kepala Lembaga yang bersangkutan berpedoman dasar peraturan ini dengan mendapatkan pengesahan dari yayasan.

BAB IX P E N U T U P A N

Pasal 23

- (1) Peraturan Pokok Kesejahteraan dan Hak Cuti Pegawai ini hanya dapat dirubah oleh Rapat Pengurus Harian Yayasan.
- (2) Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan Pokok Kesejahteraan dan Hak Cuti Pegawai ini mualai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 19 Jumadilawal 1402 H.
15 Maret 1982 M.
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Ketua Umum,

Prof.dr.H.Heyder bin Heyder